
	PEMULANGAN PASIEN DENGAN CUTI PERAWATAN		
	No. Dokumen DIR.01.03.01.001	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Pemulangan pasien dengan cuti perawatan adalah tindakan memulangkan pasien yang diizinkan meninggalkan rumah sakit selama periode waktu tertentu karena alasan yang penting seperti : menikah, ujian, ikut pemilihan umum (pemilu) atau kegiatan pentingnya lainnya yang mengharuskan pasien meninggalkan rumah sakit.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sebagai acuan dalam pelaksanaan pemulangan pasien dengan cuti perawatan.</li><li>- Menghindari kejadian yang tidak diharapkan dalam pemulangan pasien dengan cuti perawatan.</li><li>- Terjaganya keamanan pasien selama pasien cuti perawatan.</li><li>- Memastikan bahwa pasien pulang dan kembali ke rumah sakit dalam keadaan yang baik dan dapat melanjutkan perawatan.</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : PER-076/DIR/VII/2023 tentang Panduan Perencanaan dan Pemulangan Pasien di Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perawat melakukan identifikasi pasien yang meminta izin meninggalkan rumah sakit untuk cuti perawatan dan tanyakan alasannya. Pastikan pasien yang meminta cuti perawatan memenuhi kriteria berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pasien merupakan pasien di ruang perawatan biasa, bukan ruang intensif.</li><li>b. Pasien bukan merupakan pasien post operasi hari pertama.</li><li>c. Kondisi klinis pasien stabil (tanda vital baik, hasil penunjang tidak ada nilai kritis).</li><li>d. Pasien dapat melakukan mobilisasi mandiri, tidak tergantung orang lain.</li><li>e. Pasien tidak menggunakan alat bantu/alat medis (ventilator, WSD,</li></ol></li></ol>		

## PEMULANGAN PASIEN DENGAN CUTI PERAWATAN


No. Dokumen  
DIR.01.03.01.001

No. Revisi  
00

Halaman  
2 / 3

*drainage dll).*

- f. Pasien dapat diberikan obat-obatan oral untuk sementara.
2. Perawat membuat surat pernyataan pulang cuti perawatan oleh pasien/keluarga.
3. Perawat menginformasikan kepada DPJP bahwa pasien minta izin meninggalkan rumah sakit sementara waktu/ cuti.
4. DPJP melakukan penilaian pasien memungkinkan untuk pulang cuti perawatan, bila dinilai tidak layak untuk pulang cuti perawatan dan pasien tetap ingin pulang sementara maka pasien diberlakukan seperti pasien pulang atas permintaan sendiri.
5. DPJP/perawat memberikan edukasi pada pasien mengenai risiko yang kemungkinan akan terjadi saat pasien meninggalkan rumah sakit dan dokumentasikan pada lembar KIE oleh DPJP/Manajer Pelayanan Pasien (MPP)/dokter ruangan.
6. DPJP menentukan waktu cuti perawatan maksimal 2 hari.
7. Perawat memberikan edukasi kepada pasien yang akan cuti perawatan menggunakan alat medis (kateter, NGT) sesuai pemulangan pasien khusus.
8. Jika ada tindakan perawatan yang harus dilakukan pada saat cuti perawatan, staf klinis memberikan informasi kepada pasien dan keluarga kapan dan bagaimana cara melakukannya serta berikan lembar instruksi perawatan di rumah.
9. Perawat melakukan proses penyelesaian administrasi sementara, dengan tidak melakukan posting pada transaksi rawat inap.
10. Perawat mempersiapkan administrasi pasien pulang oleh perawat, terdiri dari :
  - a. Laporkan pasien cuti perawatan ke bagian administrasi rawat inap.
  - b. Lengkapi berkas rekam pasien rawat inap.
  - c. Rapikan obat obatan pasien untuk dibawa selama pasien cuti perawatan bila perlu.

	<b>PEMULANGAN PASIEN DENGAN CUTI PERAWATAN</b>		
	No. Dokumen DIR.01.03.01.001	No. Revisi 00	Halaman 3 / 3
	<p>11. Perawat menggantung gelang identitas pasien sebelum pasien meninggalkan rumah sakit.</p> <p>12. Perawat memberikan edukasi pasien untuk segera kembali ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terdekat jika terjadi keadaan gawat darurat.</p> <p>13. Dokter/Perawat memantau kondisi pasien setiap hari (per 24 jam) selama cuti rawat oleh kepala instalasi/dokter ruangan yang bertanggung jawab terhadap unit tersebut.</p> <p>14. Dokter/Perawat mendokumentasikan hasil pemantauan kondisi pasien di formulir catatan terintegrasi (CPPT).</p> <p>15. Dokter/Perawat melakukan asesmen ulang pada saat pasien datang kembali ke rumah sakit.</p> <p>16. Jika pada waktu yang ditentukan pasien belum kembali, petugas operator mengingatkan dengan menelepon pasien atau keluarga untuk kembali ke rumah sakit.</p>		
<b>Unit Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Instalasi Gawat Darurat</li> <li>– Operator</li> </ul>		